



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas pelaporan keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan tahun 2025 *Unaudited*;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, penilaian, dan Reviu pengendalian Intern atas pelaporan keuangan pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian /Lembaga untuk mendukung Penyusunan Laporan Keuangan;

- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, pada poin b dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- d. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, penilaian dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 409);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : 1). Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penyusunan penerapan PIPK.

- b. Melakukan mitigasi terkait akun signifikan untuk proses penerapan PIPK.
- c. Memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validitas dari pencatatan yang diinput dari aplikasi.
- d. Melakukan identifikasi proses utama/proses bisnis dalam penerapan PIPK.
- e. Melakukan identifikasi risiko-risiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material.
- f. Melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan PIPK yang terdiri dari aplikasi, pelaksanaan pengendalian, dokumen pendukung dan tipe pengendalian.
- g. Melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan.
- h. Menyusun penerapan PIPK sesuai Tabel A yaitu identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (matriks Risiko-Pengendalian).
- i. Melakukan penyusunan pengendalian intern tingkat proses/transaksi.
- j. Melakukan penyusunan penerapan PIPK pada tingkat proses/transaksi dilakukan tahunan.
- k. Melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka penyusunan PIPK.
- l. Melakukan verifikasi Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada.

- m. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan penyusunan penerapan PIPK kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 2). Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
 - a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian PIPK.
 - b. Melakukan perencanaan penilaian pengendalian intern.
 - c. Melakukan penilaian pengendalian intern tingkat entitas.
 - d. Melakukan penilaian pengendalian intern tingkat proses/transaksi.
 - e. Melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan.
 - f. Laporan penilaian PIPK disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan laporan keuangan.
 - g. Penilaian PIPK pada tingkat proses / transaksi dan entitas dilaksanakan tahunan.
 - h. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi.
 - i. Tim Penilai Menyusun laporan hasil penilaian PIPK.
 - j. Laporan hasil penilaian PIPK disampaikan oleh tim penilai kepada pimpinan entitas akuntansi dan APIP.
 - k. Melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan PIPK.

n. Melaporkan seluruh rangkaian penyusunan dan penilaian PIPK kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku bulan September sampai dengan bulan Desember Tahun 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bajawa

Pada tanggal 7 September

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ngada

ttd.

Andri Rynaldi

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

KRISTOPORUS NANGO REMA



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGADA
NOMOR : 24 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN NGADA

TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
(PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN NGADA

N0	Nama	Jabatan
1.	Maria Dea	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik
2.	Sirilus Refancius Tao	Bendahara Pengeluaran
3.	Afrida Beka	Staf Subag Keuangan, Umum dan Logistik
4.	Rosliana Dula Ndada	Operator Modul Aset dan Persediaan
5.	Alfianus Ph.N.Jimi Riberu	Operator Modul Akuntansi dan Pelaporan
6.	Maria Engelberti Bupu	Staf Pengelola Keuangan
7.	Syparianus Toda Fono	Staf Pengelola Keuangan

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT


KRISTOFORUS NANGO REMA

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum,
Kabupaten Ngada.

ttd.

Andri Rynaldi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA
NOMOR : 24 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN NGADA

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN NGADA

No.	Nama	Jabatan
1.	Maria Dea	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
2.	Kristoforus Nango Rema	Kasubbag Teknis penyelenggara Pemilu dan Hukum
3.	Kresensia Keo	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
4.	Ferdinand Zakarias Ngatu	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum,
Kabupaten Ngada

ttd.

Andri Rynaldi

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

KRISTOFORUS NANGO REMA

